

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi : **Kecamatan Jatiroto**

Tugas : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$	<p>Penjelasan : Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah seluruh Aktifitas Fasilitas dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan kecamatan sesuai kewenangan kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi Kegiatan Rapat Koordinasi , Dokumen/laporan, SK Camat , Rekomendasi dan Berita Acara Hasil Fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Seluruh Seksi dan Seluruh Subbagian	Camat
2.	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Yang tersusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa x Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Desa}} \times 100\%$	<p>Penjelasan : Dokumen APBDesa , RKPDesa , LPPD Desa dikirim tepat waktu paling lambat akhir bulan September</p> <p>RKPDesa Tepat wktu ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir September, APBDesa paling lambat tgl 31 Desember, Laporan LPPDesa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran</p>	Seksi Pemerintahan	Camat



